



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dokumen karantina hewan telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 /PERMENTAN/ KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan, dan dokumen karantina tumbuhan telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/ 4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;



- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pengaturan penerbitan dokumen karantina sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dokumen Karantina adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
7. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
8. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
9. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
11. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Karantina.

Pasal 2

Dokumen Karantina terdiri atas:

- a. Dokumen Karantina hewan; dan
- b. Dokumen Karantina tumbuhan.

BAB II DOKUMEN KARANTINA HEWAN

Bagian Pertama Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Hewan

Pasal 3

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina, dan dokumen karantina kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;
- b. laporan pelaksanaan tindakan karantina hewan;
- c. penolakan bongkar;
- d. persetujuan bongkar;
- e. persetujuan muat;
- f. perintah masuk instalasi karantina hewan;
- g. surat perintah penahanan;
- h. berita acara penahanan;
- i. surat perintah penolakan;
- j. berita acara penolakan;
- k. surat perintah pemusnahan;
- l. berita acara pemusnahan;
- m. sertifikat kesehatan hewan;
- n. pernyataan sertifikat kesehatan hewan;
- o. sertifikat sanitasi produk hewan;
- p. pernyataan sertifikat sanitasi produk hewan;
- q. surat keterangan untuk media pembawa lain;
- r. pernyataan surat keterangan untuk media pembawa lain;
- s. sertifikat pelepasan karantina hewan;
- t. pernyataan sertifikat pelepasan karantina hewan;
- u. surat keterangan transit;
- v. berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina dan pelaksanaan tindakan karantina antar dokter hewan karantina;

- w. surat keterangan untuk barang bukan media pembawa hama penyakit hewan karantina;
- x. *notification of non-compliance*;
- y. surat penugasan melakukan tindakan karantina hewan;
- z. laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina; dan
- aa. keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa.

Pasal 4

- (1) Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf x diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
- (2) Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y diterbitkan oleh Pejabat Karantina Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z diisi oleh Pemilik atau kuasanya.
- (4) Keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf aa diisi oleh Penanggung Jawab Alat Angkut atau kuasanya.

Pasal 5

- (1) Jika Kepala UPT bukan merupakan otoritas veteriner Karantina hewan, Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan di unit pelaksana teknis setempat.
- (3) Pejabat yang membidangi otoritas veteriner karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala UPT.

Pasal 6

Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dan keterangan daftar dan isi muatan sebagai media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dan aa disampaikan kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan atau tempat Pengeluaran oleh Pemilik atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen cetak atau elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Hewan

Pasal 8

- (1) Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina hewan.
- (2) Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Pertama
Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Tumbuhan

Pasal 9

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. surat keterangan transit;
- b. surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
- c. persetujuan bongkar muatan alat angkut;
- d. *fumigation certificate*;
- e. sertifikat fumigasi;
- f. *certificate of disinfestation/ disinfection*;
- g. sertifikat perlakuan;
- h. surat penahanan;
- i. sertifikat pelepasan karantina tumbuhan;
- j. *phytosanitary certificate*;
- k. *phytosanitary certificate for re-export*;
- l. sertifikat kesehatan tumbuhan antar area;
- m. surat penolakan;
- n. berita acara pemusnahan;
- o. laporan pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa;
- p. laporan kedatangan alat angkut;
- q. surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen persyaratan karantina tumbuhan;
- r. surat pemberitahuan tindakan perlakuan;
- s. surat pemberitahuan tidak diperlukan tindakan karantina tumbuhan;
- t. *notification for no phytosanitary measures required*;
- u. surat tugas;
- v. laporan hasil pemeriksaan administratif;
- w. laporan pengambilan contoh media pembawa;
- x. berita acara serah terima media pembawa;



- y. laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan identitas media pembawa;
- z. laporan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan media pembawa;
- aa. laporan pelaksanaan/pengawasan perlakuan media pembawa;
- bb. laporan pelaksanaan penahanan media pembawa;
- cc. berita acara penolakan;
- dd. surat perintah pemusnahan;
- ee. laporan hasil pemeriksaan alat angkut;
- ff. laporan hasil pengawasan bongkar muatan alat angkut;
- gg. laporan pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;
- hh. stiker periksa karantina tumbuhan;
- ii. segel karantina tumbuhan;
- jj. *notification of non-compliance*; dan
- kk. laporan hasil pengawasan lalu lintas media pembawa.



Pasal 10

- (1) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf q sampai dengan huruf u, dan huruf dd diterbitkan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sampai dengan huruf n, huruf v sampai dengan huruf cc, dan huruf ee sampai dengan huruf kk diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
- (3) Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o diisi oleh Pemilik atau kuasanya.
- (4) Laporan Kedatangan Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf p diisi oleh Pemilik atau agen yang diberi kuasa oleh Pemilik Alat Angkut.

Pasal 11

- (1) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen cetak atau elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina Tumbuhan

Pasal 12

- (1) Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina tumbuhan.
- (2) Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen



Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805); dan

- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 832),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 11



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

JENIS DAN BENTUK DOKUMEN KARANTINA

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN DOKUMEN KARANTINA KEPADA PEJABAT KARANTINA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN	KH-1
2.	SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN	KH-2
3.	LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN	KH-3
4.	PENOLAKAN BONGKAR	KH-4
5.	PERSETUJUAN BONGKAR	KH-5
6.	PERSETUJUAN MUAT	KH-6
7.	PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN	KH-7
8.	SURAT PERINTAH PENAHANAN	KH-8A
9.	BERITA ACARA PENAHANAN	KH-8B
10.	SURAT PERINTAH PENOLAKAN	KH-9A
11.	BERITA ACARA PENOLAKAN	KH-9B
12.	SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN	KH-10A
13.	BERITA ACARA PEMUSNAHAN	KH-10B
14.	SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN	KH-11

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
15.	PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN	DEC-11
16.	SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN	KH-12
17.	PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN	DEC-12
18.	SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN	KH-13
19.	PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN	DEC-13
20.	SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN	KH-14
21.	PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN	DEC-14
22.	SURAT KETERANGAN TRANSIT	KH-15
23.	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA	KH-16
24.	SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG BUKAN TERMASUK MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA	KH-17
25.	NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE	KH-18
26.	LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA	FORM 1
27.	KETERANGAN DAFTAR DAN ISI MUATAN SEBAGAI MEDIA PEMBAWA	FORM 2

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN
DOKUMEN KARANTINA HEWAN

1. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN/PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran
Media Pembawa Hama Penyakit Hewan
Karantina (FORM 1).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Pejabat Karantina di
UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana
Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media
Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Ditujukan kepada : UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/
Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit
Hewan Karantina.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai penomoran penerima/ pengirim/ pemilik/ kuasanya (jika ada).
2	Kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja yang sesuai dengan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.

5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Nilai Media Pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu tiba atau berangkat Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.

6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
7	Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda tangan penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor agenda).
2	Lokasi diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja tempat Media Pembawa dilaporkan.
3	Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan.
4	Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu, hari, dan tanggal Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
5	Pejabat Karantina penerima laporan	Diisi jika dilaporkan secara langsung sesuai dengan nama Pejabat Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan tanda tangan dan pemberian stempel. Jika dilaporkan secara <i>online</i> , laporan disampaikan secara <i>online</i> .

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

- Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran (KH-1).
- Penggunaan : Bukti bahwa Media Pembawa sudah diserahkan kepada Pejabat Karantina.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian Setempat.
- Ditujukan kepada : Penerima/pengirim/pemilik/ kuasanya.

1	KH - 1 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen tindakan karantina hewan.
3	Hari, tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
5	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
6	Nomor Identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.

2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Tanggal dan waktu kedatangan/keberangkatan	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan atau keberangkatan Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.

6	Dokumen	Diisi sesuai dengan jenis-jenis dokumen yang menyertai Media Pembawa.
LAPORAN TANDA TERIMA BERITA ACARA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina penerima Media Pembawa dan dokumen.
3	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Pejabat Karantina menerima serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Waktu (pukul, hari, tanggal)	Diisi sesuai dengan waktu, tanggal, bulan dan tahun serah terima Media Pembawa dan dokumen dilakukan.
TANDA TERIMA		
1	Diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja penerima Media Pembawa dan dokumen.
2	Tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan dokumen.
3	Penerima/pengirim/pemilik/kuasanya	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa dan dokumen yang diserahkan serta ditandatangani.

4	Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan pemberian stempel UPT Karantina Pertanian serta ditandatangani.
---	-------------------	--

3. SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2).

Penggunaan : Penugasan melakukan Tindakan Karantina kepada pejabat fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan dari Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pejabat Karantina Pertanian.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen tindakan karantina hewan.
2	Lampiran	Diisi berdasarkan jumlah lampiran dokumen yang menyertai Media Pembawa.
3	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu penugasan diterbitkan.
4	Kepada Sdr.	Diisi nama lengkap pejabat fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan dan jabatannya sebagai penerima penugasan.
5	Lokasi di	Diisi sesuai dengan lokasi UPT/Wilayah Kerja setempat.

6	Laporan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa	Diisi sesuai dengan laporan Media Pembawa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
7	Nomor, tanggal, nama pemilik/kuasa pemilik	Diisi sesuai dengan nomor, waktu, dan nama pemilik/kuasa pemilik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
8	Nomor dan tanggal berita acara serah terima kepada	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa.
9	Kegiatan yang ditugaskan	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan. Lainnya: diisi sesuai dengan jenis kegiatan lain yang terkait dengan Tindakan Karantina.
10	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

4. LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan Tindakan Karantina.

Penerbit : Pejabat Karantina yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian Setempat.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan nomor surat penugasan KH-2.
---	-------	---

2	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal surat penugasan KH-2.
3	Hasil pelaksanaan Tindakan Karantina	Diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan penugasan Tindakan Karantina.
4	Catatan	Diisi secara singkat mengenai hal-hal penting dalam pelaksanaan Tindakan Karantina yang dilakukan.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja laporan dibuat dan waktu (tanggal, bulan, tahun) pembuatan laporan pelaksanaan Tindakan Karantina.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina sebagai Pejabat Karantina yang membuat laporan pelaksanaan Tindakan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap dan NIP.

5. KETERANGAN DAFTAR DAN ISI MUATAN SEBAGAI MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : Keterangan Daftar dan Isi Muatan Sebagai Media Pembawa (FORM 2).

Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai muatan Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian setempat.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dari Penanggung Jawab Alat Angkut (jika ada).
2	Kepada Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan UPT/ Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/ Pengeluaran/Transit.

3	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama Penanggung Jawab Alat Angkut (nakhoda/pilot/sopir/masinis).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pemasukan Media Pembawa.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut tempat transit/singgah sementara Media Pembawa.
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan kondisi Media Pembawa selama perjalanan di atas alat angkut.
HEWAN/PRODUK HEWAN/MEDIA PEMBAWA LAIN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan peruntukan dari Media Pembawa.		

1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut, dilengkapi dengan nama lengkap yang bersangkutan, serta diberi stempel (jika diperlukan).

6. PENOLAKAN BONGKAR

- Jenis Formulir : Penolakan Bongkar (KH-4).
- Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan Media Pembawa yang dibawa/diangkut dilarang untuk dibongkar dari alat angkut.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 4 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/wilayah kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.

5	Waktu, hari dan tanggal	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pada waktu penolakan bongkar dilakukan.
6	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik /kuasa dari Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal setiap jenis Media Pembawa.

3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan setiap jenis Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan setiap jenis Media Pembawa.
Alasan penolakan:		
Diisi sesuai dengan alasan penolakan bongkar yang dilakukan terhadap Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

7. PERSETUJUAN BONGKAR

- Jenis Formulir : Persetujuan Bongkar (KH-5).
- Penggunaan : Memberitahukan kepada penanggung jawab alat angkut dan/atau pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan berupa Media Pembawa yang dibawa disetujui untuk dibongkar dari alat angkut.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 5 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.

3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui bongkar.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan persetujuan bongkar.
6	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/Pemilik/kuasa Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan Media Pembawa.
Alasan persetujuan:		
Diisi sesuai dengan alasan persetujuan bongkar Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

8. PERSETUJUAN MUAT

Jenis Formulir : Persetujuan Muat (KH-6).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa terhadap persetujuan muat Media Pembawa ke atas alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	KH - 6 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
---	------------	--

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui muat Media Pembawa.
4	Tempat Pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran/transit Media Pembawa.
5	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu dilakukan persetujuan muat Media Pembawa.
6	Pengirim/pemilik/kuasanya	Diisi sesuai dengan nama pengirim/pemilik/kuasa Media Pembawa.
7	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim/pemilik/kuasa Media Pembawa.
RINCIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
URAIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan

		udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan muat, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

9. PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

Penggunaan : Memerintahkan kepada pengirim/pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan untuk dilakukan Tindakan Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/pemilik/penerima/kuasanya kepada

1	KH - 7 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
---	------------	--

2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Media Pembawa ke IKH.
4	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
5	Karantina hewan di ...	Diisi sesuai dengan lokasi/alamat Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat dilakukannya Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa.
RINCIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
URAIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.

4	Perkiraan waktu berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan/tiba Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Instalasi Karantina Hewan, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

10. SURAT PERINTAH PENAHANAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penahanan (KH-8A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 8A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa baik perorangan maupun badan Hukum atau yang diberi kuasa.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal dan/atau tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.

3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan.		
PERINTAH PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penahanan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan Media Pembawa.

11. BERITA ACARA PENAHANAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penahanan (KH-8B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH - 8B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan.

12. SURAT PERINTAH PENOLAKAN

- Jenis Formulir : Surat Perintah Penolakan (KH-9A).
 Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penolakan.
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
 Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
 kepada

1	KH – 9A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.

4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENOLAKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		
PERINTAH PENOLAKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penolakan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

13. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penolakan (KH-9B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penolakan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH – 9B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		

1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh pemilik Media Pembawa dengan nama terang dicantumkan. - Ditandatangani oleh saksi dengan nama terang dicantumkan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

14. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya akan dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

kepada

1	KH – 10A No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
4	dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.

2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PEMUSNAHAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT

		Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh Pemilik Media Pembawa dilengkapi dengan nama lengkap.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

15. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH – 10B No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.

2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh para saksi yang turut menyaksikan pemusnahan dengan pencatuman nama lengkap, jabatan/pekerjaan, dan asal instansi.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan instansi yang terkait dengan pemusnahan.

16. SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).

Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 11 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu

		pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
MENERANGKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

17. PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC-11).
 Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Hewan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
 Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
 kepada

HEWAN		
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

18. SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Produk Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 12 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.

4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis produk hewan, jenis kemasan, identitas kemasan, nomor kontainer dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
---	---------------------------------	--

19. PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (DEC-12).
- Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Produk Hewan sesuai dengan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN)		
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis produk hewan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut.dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

20. SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN

- Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Media Pembawa Lain (KH-13).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Media Pembawa Lain yang

akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH - 13 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).

URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis Media Pembawa, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

21. PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK MEDIA PEMBAWA LAIN

Jenis Formulir : Pernyataan Surat Keterangan Untuk Media Pembawa Lain (DEC-13).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Surat Keterangan untuk Media Pembawa Lain (KH-13).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

Media Pembawa Lain
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, pernyataan bahwa kemasan media pembawa lain tersebut dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi dan/atau lainnya.

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

22. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan sehat serta telah memenuhi persyaratan sanitasi yang berasal dari satu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - 14 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.

6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan peruntukan: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain. - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. - Untuk media pembawa lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
PERNYATAAN		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

23. PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Pelepasan Karantina Hewan (DEC-14).
Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

24. SURAT KETERANGAN TRANSIT

- Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit (KH-15).
Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH - 15 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Dokter Hewan Karantina	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina atau Otoritas Veteriner yang bertugas di pelabuhan udara/laut di tempat transit.
4	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan udara/laut tempat transit Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).

URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
PEMERIKSAAN/TINDAKAN KARANTINA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

25. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa dan Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Dokter Hewan Karantina (KH-16).

Penggunaan : Bukti serah terima Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina dari Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina di UPT lainnya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
 Ditujukan : UPT Karantina Pertanian lainnya.
 kepada

1	KH - 16 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, pukul)	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan waktu serah terima Media Pembawa dilaksanakan.
PIHAK PERTAMA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Pejabat Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
4	tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Menyerahkan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

DOKUMEN KARANTINA		
Diisi sesuai dengan jenis Dokumen Karantina dari Media Pembawa yang diserahkan.		
PIHAK KEDUA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina penerima Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Pejabat Karantina penerima Media Pembawa.
4	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat diterimanya Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina.
PEMILIK		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
2	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
3	nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang digunakan dan masih berlaku.
PENANDA TANGAN		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

26. SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (KH-17).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan keterangan mengenai barang yang bukan tergolong Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dibawa masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	KH - 17 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN BARANG		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis barang, kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan

		Karantina.
MENERANGKAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

27. **PEMBERITAHUAN KETIDAK-SESUAIAN PERSYARATAN/ NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE**

- Jenis Formulir : Notification of Non-Compliance (KH-18).
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia setelah dilakukan tindakan karantina tidak memenuhi persyaratan importasi karantina hewan.
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
 Ditujukan kepada : Otoritas Veteriner di Negara Asal.

1	KH - 18 No.	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
<u>DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT</u>		

1	Name and type of product	Diisi sesuai dengan nama Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Quantity declared	Diisi sesuai dengan berat/jumlah.
3	Number and description of packages	Diisi sesuai dengan jumlah dan deskripsi dari Media Pembawa HPHK.
4	Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan penanda yang membedakan.
5	Place of origin	Diisi sesuai dengan Negara asal Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
6	Consignor	Diisi sesuai dengan Nama Pengirim Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
7	Consignee	Diisi sesuai dengan Nama Penerima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
8	Type and number of accompanying documents(s)	Diisi sesuai dengan jenis dan jumlah dokumen yang menyertai.
9	Port of export	Diisi sesuai dengan Tempat Pengeluaran di Negara Asal dan tanggal muat Media Pembawa.
10	Point of entry	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan di Negara Indonesia
11	Mode and No. of transport	Diisi sesuai dengan Nama Moda Transportasi dan Nomornya
<u>NATURE OF NON COMPLIANCE</u>		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi		

Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Importation prohibited	Diisi dengan tanda (√), disertai dengan alasannya
2	Problem with documentation (specify)	Diisi dengan tanda (√), disertai dengan alasannya.
3	The goods were infected/infested/contaminated with the following regulated Animal diseases or prohibited articles (specify)	Diisi dengan tanda (√), disertai dengan alasannya
4	Satuan	Others (specify).
<u>DISPOSITION OF THE CONSIGMENT*</u>		
Diisi dengan tanda (√) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan tindakan karantina yang dilakukan terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
<u>Menerangkan</u>		
Diisi dengan tanda (√) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN

No.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Keterangan Transit	KT-1
2.	Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan	KT -2
3.	Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut	KT -3
4.	<i>Fumigation Certificate</i>	KT -4
5.	Sertifikat Fumigasi	KT -5
6.	<i>Certificate of Disinfestation/Disinfection</i>	KT -6
7.	Sertifikat Perlakuan	KT -7
8.	Surat Penahanan	KT -8
9.	Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan	KT -9
10.	<i>Phytosanitary Certificate</i>	KT -10
11.	<i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i>	KT -11
12.	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	KT -12
13.	Surat Penolakan	KT -13
14.	Berita Acara Pemusnahan	KT-14

No.	JENIS	BENTUK
15.	Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	SP-1
16.	Laporan Kedatangan Alat Angkut.	SP -2
17.	Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan	SP -3
18.	Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan	SP -4
19.	Surat Pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina Tumbuhan	SP -5
20.	<i>Notification for No Phytosanitary Measures Required</i>	SP-6
21.	Surat Tugas	DP-1
22.	Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif	DP-2
23.	Laporan Pengambilan Contoh Media Pembawa	DP-3
24.	Berita Acara Serah Terima Media Pembawa	DP-4
25.	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/Pemeriksaan Identitas Media Pembawa	DP-5
26.	Laporan Pelaksanaan Pengasingan Dan Pengamatan Media Pembawa	DP-6
27.	Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan Media Pembawa	DP-7
28.	Laporan Pelaksanaan Penahanan Media Pembawa	DP-8
29.	Berita Acara Penolakan	DP-9
30.	Surat Perintah Pemusnahan	DP-10
31.	Laporan Hasil Pemeriksaan Alat Angkut	DP-11
32.	Laporan Hasil Pengawasan Bongkar Muatan Alat Angkut	DP-12

No.	JENIS	BENTUK
33.	Laporan Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut	DP-13
34.	Stiker Periksa Karantina Tumbuhan	DP-14
35.	Segel Karantina Tumbuhan	DP-15
36.	<i>Notification of Non-Compliance</i>	DP-16
37.	Laporan Hasil Pengawasan Lalu lintas Media Pembawa	DP-17

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN DOKUMEN KARANTINA
TUMBUHAN

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

1. KT-1. SURAT KETERANGAN TRANSIT

Jenis Formulir : KT-1 (SURAT KETERANGAN TRANSIT).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di pelabuhan/bandara tujuan bahwa media pembawa beserta pembungkusnya telah transit di pelabuhan/bandara tersebut dalam pengirimannya ke tempat tujuan.

Penerbitan KT-1 dilakukan apabila *custom clearance* dilaksanakan di tempat transit media pembawa.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian tempat transit media pembawa.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina
-------	--

		Tumbuhan. .
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Transit Media Pembawa.
Isian		
Transit di Pelabuhan/ Bandara		Diisi sesuai dengan nama pelabuhan/bandara tempat transit media pembawa.
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara dan tempat pengeluaran di negara asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran di negara asal media pembawa.
11	Tempat Transit	Diisi sesuai dengan nama negara/area dan pelabuhan laut/udara tempat transit.
12	Lokasi media pembawa selama transit	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
14	Tanggal kedatangan di tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di tempat transit.
15	Nomor dan tanggal Phytosanitary Certificate	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun Phytosanitary Certificate yang menyertai (khusus untuk tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan).
16	Nomor dan tanggal Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).

17	Dokumen persyaratan lainnya	Diisi sesuai dengan jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen persyaratan lainnya yang menyertai (misalnya Surat Izin Pemasukan, <i>Certificate of Analysis</i>)
18	Jenis dan nama alat angkut yang akan digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang akan digunakan (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
19	Area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan area tujuan dan tempat pemasukan.
20	Tanggal pengiriman ke area tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pengiriman media pembawa dari pelabuhan/ bandara tempat transit.
Penandatanganan di Pelabuhan/Bandara Transit		Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Pertanian dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.
Media pembawa tersebut di atas telah dilaporkan dan diserahkan kepada kami di tempat pemasukan ... pada tanggal....		Diisi sesuai dengan nama Pelabuhan/Bandara tujuan pada tanggal, bulan, dan tahun pelaporan dan penyerahan media pembawa di pelabuhan/ bandara tujuan.
Penandatanganan di Pelabuhan/Bandara Tujuan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT atau Wilayah Kerja (Wilker) UPT yang bersangkutan.

2. KT-2. SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Jenis Formulir : KT-2 (SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN) .

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dapat dilakukan tindakan karantina tumbuhan di dalam dan di luar tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian	
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).

1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan Nomor Peti Kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain

		untuk ditanam, konsumsi, diperdagangkan bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa .
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/ area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi/area produksi media pembawa.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
15	Tanggal berangkat/tiba dari tempat pengeluaran/ pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan/ kedatangan alat angkut dari tempat pengeluaran/ pemasukan.
akan dilaksanakan tindakan karantina tumbuhan		
a. Di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran		Diisi sesuai dengan nama tempat pemasukan/pengeluaran
b. Di Luar Tempat Pemasukan/Pengeluaran		Diisi sesuai dengan nama Instalasi/tempat yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan. Contoh: Laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, gudang pemilik.
Alamat		Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan

	tindakan karantina terhadap media pembawa (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
Pilihan tempat pelaksanaan tindakan karantina:	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Pertanian dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian.
<u>Tembusan:</u>	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

3. KT-3. PERSETUJUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

- Jenis Formulir : KT-3 (PERSETUJUAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT).
- Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik/agen alat angkut bahwa terhadap muatan yang dibawa dapat dibongkar dari alat angkut.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Pemilik/agen alat angkut.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik/agen kapal baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (misalnya "Garuda", "MV. Mutiara").
3	Nomor pelayaran	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau penerbangan (<i>flight</i>).
4	Bendera/kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara asal alat angkut yang bersangkutan.
5	Tipe alat angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut: penumpang/kombi/kargo/lainnya.
6	Waktu kedatangan tanggal.... jam.....	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
7	Pelabuhan asal/singgah terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan asal dan transit terakhir alat angkut (misalnya "India/Singapura").
8	Pelabuhan tujuan/singgah berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan tujuan dan singgah berikutnya alat angkut (misalnya "Taiwan/Singapura")
9	Perkiraan waktu keberangkatan tanggal.... jam.....	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
II. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama/Jenis	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media

		pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa
4	Tempat Penyimpanan	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa pada alat angkut (palka, bagasi).
5	Pemilik	Diisi sesuai dengan pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
III. PERHATIAN UNTUK AGEN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Pertanian dilengkapi nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian.
<u>Tembusan:</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		
<u>Catatan:</u>		
Laporan Kedatangan Alat Angkut No. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindaklanjuti.

4. KT-4. *FUMIGATION CERTIFICATE*

- Jenis Formulir : KT-4 (*FUMIGATION CERTIFICATE*)
- Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
- Ditujukan Kepada : *National Plant Protection Organization* (NPPO) di negara tujuan.
- Pejabat Yang Berwenang menandatangani
- : Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini (misal: Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi metil bromida (MB) yang menandatangani *Fumigation Certificate* untuk fumigasi MB) serta diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen ini.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina tumbuhan dengan menambahkan kode registrasi, misalnya ; - Untuk Sertifikat Fumigasi dengan menggunakan Metil Bromida No..... - ID0001MB); - Untuk Sertifikat Fumigasi
-------	--

	<p>dengan menggunakan Fosfin No..... - ID0001PH3);</p> <p>- Untuk Sertifikat Fumigasi dengan menggunakan Sulfuril Florida No..... - ID0001SF).</p>
<p><i>Target of fumigation:</i></p> <p>✓ <i>Commodity</i></p> <p>✓ <i>Packing</i></p> <p>✓ <i>Both commodity and packing</i></p>	<p>Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai untuk menyatakan target yang difumigasi:</p> <p>✓ Komoditas</p> <p>✓ Kemasan</p> <p>✓ Komoditas dan kemasan</p>
<p><i>I. ARTICLE DETAILS</i></p>	
<p><i>Common name/HS code</i></p>	<p>Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.</p>
<p><i>Botanical name*)</i></p>	<p>Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).</p>
<p><i>Quantity declared</i></p>	<p>Diisi sesuai dengan banyaknya jumlah media pembawa dan dinyatakan dalam satuan bentuknya atau ukuran kuantitasnya.</p> <p>Satuan bentuknya diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i>, bunga, palet kayu.</p> <p>Satuan ukuran kuantitasnya diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m³, kg, batang, kemasan.</p>

<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/ merek pada pembungkus media pembawa.
<i>Consignment Link</i>	Diisi sesuai informasi yang terkait dengan barang yang dikirim, misalnya Nomor BL/ <i>AirwayBill</i> , <i>Invoice Packing List</i> .
<i>Country of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Port of Loading</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tempat media pembawa dimuat.
<i>Country of destination</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan di negara tujuan tempat pemasukan media pembawa.
<i>Container number</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
<i>Name of vessel</i>	Diisi dengan informasi nama kapal yang menjadi tempat pelaksanaan fumigasi media pembawa (bila memungkinkan, yaitu bila palka kapal sebagai ruang fumigasi).
<i>Name and address of consignor/ exporter/ shipper</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim/ eksportir/ pelayaran media pembawa.
<i>Declared Name and address of consignee/ importer/ notified party</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/importir/pihak yang perlu diberitahu ketika media pembawa tiba di pelabuhan negara tujuan.

<i>II. FUMIGATION TREATMENT DETAILS</i>	
<i>Name of fumigant</i>	Diisi sesuai dengan jenis fumigan yang digunakan, antara lain <i>methyl bromide, phosphine, sulfuryl fluoride</i>
<i>Place of fumigation</i>	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
<i>Date fumigation started</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dimulainya pelaksanaan fumigasi.
<i>Date fumigation completed</i>	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan fumigasi (bila memungkinkan, yaitu bila pelaksanaan fumigasi tidak perlu dilanjutkan dalam perjalanan).
<i>Prescribed dose rate (g/m³)</i>	Diisi sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan/direkomendasikan dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
<i>Exposure period (hours)</i>	Diisi sesuai dengan lamanya waktu pemaparan fumigan dan dinyatakan dalam satuan jam (hours).
<i>Forecast minimum temperature (°C)</i>	Diisi sesuai dengan prakiraan suhu minimum lingkungan setempat selama pelaksanaan fumigasi dan dinyatakan dalam satuan °C.
<i>Perishable commodity temperature (°C)</i>	Diisi sesuai dengan suhu media pembawa berupa komoditas <i>perishable (seperti buah atau sayuran)</i> dan dinyatakan dalam satuan °C (bila memungkinkan).
<i>Applied dose rate (g/m³)</i>	Diisi sesuai dosis yang diaplikasikan/dilepaskan ke dalam ruang fumigasi dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
<i>Fumigation enclosure:</i> ✓ <i>Un-sheeted container</i>	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai dengan

<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Sheeted container/s</i> ✓ <i>Chamber</i> ✓ <i>Pressure-tested container</i> ✓ <i>Sheeted stack</i> ✓ <i>Bulk/vessel/cargo hold</i> 	<p>tipe ruang fumigasi dimana fumigasi dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontainer tanpa sungkup ✓ Kontainer yang disungkup ✓ Bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi ✓ Kontainer yang telah diuji kekedapannya ✓ Tumpukan yang disungkup ✓ Palka kapal
<p><i>Target of the fumigation has conformed to the following requirements, i.e. adequate free airspace, no impervious surfaces or wrapping, maximum timber thickness and spacing</i></p>	<p>Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri 'Yes' untuk memastikan persyaratan fumigasi telah dipenuhi, antara lain ruang udara bebas yang memadai, tidak ada permukaan yang kedap gas atau tidak menggunakan pembungkus kedap gas, ketebalan kayu dan jarak maksimum.</p>
<p><i>Final TLV reading (ppm) (not required for stack or permanent chamber fumigation or in-transit fumigation)</i></p>	<p>Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam <i>ppm</i>. Kolom ini tidak perlu diisi apabila fumigasi dilakukan pada tumpukan yang disungkup atau bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi (<i>chamber</i>) atau waktu papar fumigasi harus dilanjutkan selama perjalanan.</p>
<p>III. DECLARATION</p>	
<p><i>By signing below, I, the accredited officer responsible, declare that these details are true and correct and the fumigation has been carried out in accordance with all the</i></p>	<p>Berupa pernyataan penegasan bahwa yang menandatangani dokumen ini adalah Pejabat Karantina Tumbuhan yang terakreditasi (memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini)</p>

<i>requirements in the relevant standard and procedure.</i>	dan bertanggung jawab, serta menyatakan bahwa seluruh informasi pada dokumen ini adalah benar dan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan semua persyaratan dalam standar dan prosedur yang relevan.
IV. ADDITIONAL DECLARATION	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan (misal: <i>in-transit fumigation</i> , apabila waktu papar fumigasi harus dilanjutkan selama perjalanan).	
<i>Place of issue:</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Date of issue:</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan dokumen.
<i>Name of officer:</i>	Diisi sesuai dengan nama lengkap Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini serta diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen ini oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Signature</i>	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Karantina Tumbuhan yang kompeten dan diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen ini.
<i>Stamp of organization</i>	Diisi dengan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian setempat.

5. KT-5. SERTIFIKAT FUMIGASI

- Jenis Formulir : KT-5 (SERTIFIKAT FUMIGASI)
- Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan fumigasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai surat tugas yang diterbitkan.
- Ditujukan Kepada : UPT Karantina Pertanian di area tujuan.
- Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini (misal: Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi metil bromida (MB) yang menandatangani *Fumigation Certificate* untuk fumigasi MB) serta diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen ini.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina tumbuhan.
Target fumigasi	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai untuk menyatakan target yang difumigasi: ✓ Komoditas

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemasan ✓ Komoditas dan kemasan
<p>I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA</p>	
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Nama ilmiah*)	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Jumlah	<p>Diisi sesuai dengan banyaknya jumlah media pembawa dan dinyatakan dalam satuan bentuknya atau ukuran kuantitasnya.</p> <p>Satuan bentuknya diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i>, bunga, palet kayu.</p> <p>Satuan ukuran kuantitasnya diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain m³, kg, batang, kemasan.</p>
Tanda-tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Keterangan lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang relevan dengan media pembawa, misalnya Nomor BL, <i>Airway Bill</i> , <i>Invoice Packing List</i> .

Area asal	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Pelabuhan muat	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tempat media pembawa dimuat.
Area tujuan	Diisi sesuai dengan nama area tujuan media pembawa.
Pelabuhan bongkar	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tempat media pembawa dibongkar.
Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
Nama kapal	Diisi dengan informasi nama kapal yang menjadi tempat pelaksanaan fumigasi media pembawa (bila memungkinkan, yaitu bila palka kapal sebagai ruang fumigasi)
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Nama dan alamat penerima/pembeli**)	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/pembeli media pembawa.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN FUMIGASI	
Nama fumigan	Diisi sesuai dengan jenis fumigan yang digunakan, antara lain Metil Bromida, Fosfin, atau Sulfuril Florida.
Tempat fumigasi	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Tanggal mulai fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal dimulainya pelaksanaan fumigasi.

Tanggal selesai fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan fumigasi (bila memungkinkan, yaitu bila pelaksanaan fumigasi tidak perlu dilanjutkan dalam perjalanan).
Dosis rekomendasi (g/m ³)	Diisi sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan/direkomendasikan dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
Waktu papar (jam)	Diisi sesuai dengan lamanya waktu pemaparan fumigan dan dinyatakan dalam satuan jam.
Prakiraan suhu minimum (°C)	Diisi sesuai dengan prakiraan suhu minimum lingkungan setempat selama pelaksanaan fumigasi dan dinyatakan dalam satuan °C.
Suhu komoditas <i>perishable</i> (°C)	Diisi sesuai dengan suhu media pembawa berupa komoditas <i>perishable</i> dan dinyatakan dalam satuan °C (bila memungkinkan).
Dosis yang diaplikasikan (g/m ³)	Diisi sesuai dosis yang diaplikasikan/dilepaskan ke dalam ruang fumigasi dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
Tipe ruang fumigasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontainer tanpa sungkup ✓ Kontainer yang disungkup ✓ <i>Chamber</i> ✓ <i>Pressure-tested container</i> ✓ Tumpukan yang disungkup ✓ <i>Bulk/vessel/cargo hold</i> 	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai dengan tipe ruang fumigasi dimana fumigasi dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontainer tanpa sungkup ✓ Kontainer yang disungkup ✓ Bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi ✓ Kontainer yang telah diuji kekedapannya ✓ Tumpukan yang disungkup ✓ Palka kapal

<p>Target fumigasi telah memenuhi persyaratan berikut, yaitu ruang udara bebas memadai, tidak ada permukaan yang kedap gas atau tidak menggunakan pembungkus kedap gas, ketebalan kayu dan jarak maksimum</p>	<p>Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri “Ya” untuk memastikan persyaratan fumigasi telah dipenuhi, antara lain ruang udara bebas yang memadai, tidak ada permukaan yang kedap gas atau tidak menggunakan pembungkus kedap gas, ketebalan kayu dan jarak maksimum.</p>
<p>Pembacaan akhir TLV (ppm): <i>(tidak diperlukan apabila fumigasi dengan tumpukan atau dalam chamber permanen atau dilanjutkan selama perjalanan)</i></p>	<p>Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam ppm. Kolom ini tidak perlu diisi apabila fumigasi dilakukan pada tumpukan yang disungkup atau bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi (<i>chamber</i>) atau waktu papar fumigasi harus dilanjutkan selama perjalanan.</p>
<p>III. KETERANGAN</p>	
<p><i>Yang bertandatangan di bawah ini, Saya, Pejabat yang terakreditasi dan bertanggung jawab, menyatakan bahwa seluruh informasi ini adalah benar dan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan semua persyaratan dalam standar dan prosedur yang relevan.</i></p>	<p>Berupa pernyataan penegasan bahwa yang menandatangani dokumen ini adalah Pejabat Karantina Tumbuhan yang terakreditasi (memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini) dan bertanggung jawab, serta menyatakan bahwa seluruh informasi pada dokumen ini adalah benar dan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan semua persyaratan dalam standar dan prosedur yang relevan.</p>

IV. KETERANGAN TAMBAHAN	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan (misal: <i>in-transit fumigation</i> , apabila waktu paparan fumigasi harus dilanjutkan selama perjalanan)..	
Diterbitkan di.....	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada tanggal.....	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan dokumen.
Pejabat Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama lengkap dan NIP Pejabat Karantina Tumbuhan yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini serta diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen ini oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Tandatangan	Diisi dengan tanda tangan Pejabat Karantina Tumbuhan yang kompeten dan diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen ini.
Stempel organisasi	Diisi dengan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian setempat.

6. KT-6. *CERTIFICATE OF DISINFESTATION/DISINFECTION*

- Jenis Formulir : KT-6 (*CERTIFICATE OF DISINFESTATION/DISINFECTION*).
- Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
- Ditujukan Kepada : NPPO di negara tujuan.
- Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Berwenang menandatangani
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
<i>I. ARTICLE DETAILS</i>	
<i>Common name/HS code</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
<i>Botanical name</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
<i>Quantity declared</i>	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan

	satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
<i>Consignment link</i>	Diisi sesuai dengan bentuk dari muatan media pembawa.
<i>Country of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
<i>Port of loading</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat media pembawa dimuat.
<i>Country of destination</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat pemasukan media pembawa.
<i>Container number</i>	Diisi sesuai dengan informasi mengenai nomor kontainer bila memungkinkan.
<i>Name and address of consignor/exporter/shipper</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
<i>Declared Name and address of consignee/buyer/notified party</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
II. TREATMENT DETAILS	
<i>Disinfestation/disinfection method</i>	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan.
<i>Date of disinfestation/disinfection</i>	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.

<i>Place of disinfection/ disinfection</i>	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya perlakuan.
<i>Chemical</i>	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan bila memungkinkan.
<i>Dosage</i>	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
<i>Name and address of operator</i>	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
<i>Others</i>	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan.
III. ADDITIONAL INFORMATION	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina Tumbuhan.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

7. KT-7. SERTIFIKAT PERLAKUAN

- Jenis Formulir : KT-7 (SERTIFIKAT PERLAKUAN)
- Penggunaan : Untuk menyatakan perlakuan yang telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ditujukan Kepada : UPT Karantina Pertanian di area tujuan.
- Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Berwenang menandatangani
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA	
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon,

	akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Tanda-tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda/ merek pada pembungkus media pembawa.
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Area asal	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan.
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan.
Tanggal perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.

Tempat perlakuan	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya fumigasi.
Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan.
Konsentrasi/Dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan alamat lengkap pelaksana perlakuan (jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
III. KETERANGAN TAMBAHAN	
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan	
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Pejabat Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama UPT setempat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Pejabat Karantina Tumbuhan yang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

8. KT-8. SURAT PENAHANAN

- Jenis Formulir : KT-8 (SURAT PENAHANAN)
- Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan penahanan.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.		
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan		
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.		
Pengisian			
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).		
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA			
1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">Nama umum/dagang/kode HS</td> <td>Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.</td> </tr> </table>	Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.		
2	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">Nama Ilmiah</td> <td>Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).</td> </tr> </table>	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).		
3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">Bentuk dan Jumlah</td> <td>Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i>, bunga.</td> </tr> </table>	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.		

		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara /area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan nama tempat/area dimana media pembawa diproduksi.

13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
II. ALASAN PENAHANAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).		
III. TEMPAT PENAHANAN		
Nama Tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat penahanan (Instalasi milik Badan Karantina Pertanian, Instalasi milik pihak ketiga, atau di luar Instalasi, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.	
<u>Tembusan:</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

9. KT-9. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN

- Jenis formulir : KT-9 (SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN).
- Penggunaan : Untuk membebaskan media pembawa yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : Pemilik dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan media pembawa
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina Pertanian setempat.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan .
Isian		
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.

		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, kemasan.
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan.
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam, konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa diproduksi.
12	Jenis dan Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
13	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut.
14	Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan	

	a. <i>Phytosanitary Certificate</i>	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan <i>Phytosanitary Certificate</i> yang menyertai media pembawa yang bersangkutan dari Negara asal.
	b. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).
	c. SIP dari Menteri Pertanian/Kehutanan	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Izin Pemasukan dari Menteri Pertanian/menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan yang menyertai pemasukan benih tanaman.
	d. <i>Prior Notice</i>	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan <i>prior notice</i> yang menyertai.
	e. Sertifikat Hasil Uji/ <i>Certificate of Analysis (CoA)</i>	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan CoA yang menyertai.
	f. Sertifikat Keamanan Pangan	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sertifikat keamanan pangan.
	g. Lainnya	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain: <i>Invoice, Bill of Lading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration.</i>
KETERANGAN TAMBAHAN		
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan		

PERLAKUAN	
1. Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
2. Jenis perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan.
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/bahan yang digunakan.
4. Konsentrasi/dosis	Diisi sesuai dengan konsentrasi/dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
5. Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan.
6. Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan.
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sertifikat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan nomor induk pegawai (NIP) Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

10. KT-10. *PHYTOSANITARY CERTIFICATE*

Jenis Formulir : KT- 10 (*PHYTOSANITARY CERTIFICATE*)

Penggunaan : Digunakan menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.
berwenang
menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
<i>To Plant Protection/ Quarantine Organization of ...</i>	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
<i>I. DESCRIPTION OF CONSIGMENT</i>	
<i>Name and address of exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
<i>Decared name and address of consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
<i>Place of Origin</i>	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
<i>Declared mean of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
<i>Name of produce and</i>	Diisi sesuai dengan jumlah nama

<i>quantity declared</i>	umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional.
<i>Botanical name of plants</i>	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
<i>II. ADDITIONAL DECLARATION</i>	
<i>Diisi sesuai dengan informasi persyaratan tambahan yang telah ditentukan.</i>	
<i>III. DISINFESTATION AND/ OR DISINFECTION TREATMENT</i>	
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
<i>Treatment</i>	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan
<i>Chemical</i>	Diisi sesuai dengan bahan aktif kimiawi yang dipergunakan dalam perlakuan.
<i>Duration and Temperature</i>	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan.
<i>Concentration</i>	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang diberikan.
<i>Additional information</i>	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

ATTACHMENT PHYTOSANITARY CERTIFICATE

- Jenis Formulir : *ATTACHMENT PHYTOSANITARY CERTIFICATE.*
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan isian uraian yang tidak tercantum dalam *Phytosanitary Certificate*
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.
- Pejabat Yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
<i>Attachment PC No....Date.....</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal PC.
<i>Place of issue :</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

11. KT-11. *PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT.*

- Jenis Formulir : KT-11 (*PHYTOSANITARY FOR RE-EXPORT*).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah

dilakukan tindakan karantina tumbuhan ketika transit di suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Penerbit : UPT Karantina Pertanian di tempat transit media pembawa.
- Ditujukan Kepada : NPPO negara tujuan.
- Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Berwenang menandatangani
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
<i>To Plant Protection/ Quarantine Organization of ...</i>	Diisi dengan nama negara tujuan dalam bahasa internasional.
I. DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
<i>Name and address of exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
<i>Decared name and address of consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
<i>Place of Origin</i>	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
<i>Declared mean of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).

<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
<i>Name of produce and quantity declared</i>	Diisi sesuai dengan jumlah nama umum/dagang media pembawa dalam bahasa internasional.
<i>Botanical name of plant</i>	Diisi dengan serta nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
<i>Imported into Indonesia from ...</i>	Diisi dengan nama negara asal.
<i>Covered by Phytosanitary Certificate No</i>	Diisi dengan nomor <i>Phytosanitary Certificate</i> dari Negara asal.
<i>original</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila PCnya asli.
<i>certified true copy</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila PCnya salinan asli.
<i>that they are packed</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dikemas.
<i>repacked</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dilakukan pengemasan ulang.
<i>in original</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya asli tidak diganti.
<i>new</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya baru.
<i>container</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya kontainer.
<i>based on the original phytosanitary certificate</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila pernyataan keseatnnya hanya berdasarkan PC dari negara asal.
<i>and additional inspection</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila dilakukan pemeriksaan ulang.
II. ADDITIONAL DECLARATION	
Diisi sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditentukan oleh negara tujuan.	
III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya <i>Phytosanitary For Re-Export</i> .

<i>Treatment</i>	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan.
<i>Chemical (Active Ingredient)</i>	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan.
<i>Duration and Temperature</i>	Diisi sesuai dengan periode waktu dan temperatur ruangan pada saat pelaksanaan perlakuan.
<i>Concentration</i>	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan.
<i>Additional information</i>	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan.
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

12. KT-12. SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA

Jenis Formulir : KT-12 (SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Pejabat Yang : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Berwenang
Menandatangani

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina Pertanian setempat.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan
Isian		
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan. media pembawa.

6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.
12	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
13	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
KETERANGAN TAMBAHAN		
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan		
PERLAKUAN		
1. Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.

2. Jenis perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan.
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan.
4. Konsentrasi/dosis	Diisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
5. Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan.
6. Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan.
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Pejabat Karantina Tumbuhan,	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Pejabat Karantina Tumbuhan dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

13. KT – 13. SURAT PENOLAKAN

Jenis Formulir : KT-13 (SURAT PENOLAKAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan penolakan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa.	
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.

		Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa diproduksi.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara

		serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut dari negara/area asal.
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
II. ALASAN PENOLAKAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2), dan keterangan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/Pemeriksaan Identitas Media Pembawa (DP-5).		
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk		Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Diterbitkan di...		Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Pada Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Pejabat Karantina Tumbuhan,		Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Penandatanganan		Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar Pejabat Karantina Tumbuhan yang dilengkapi stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Tembusan:</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

14.KT-14. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

- Jenis Formulir : KT-14 (BERITA ACARA PEMUSNAHAN)
- Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pemusnahan.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan .
Waktu dan tempat dilaksanakannya pemusnahan		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pemusnahan media pembawa.
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.

5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa diproduksi.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan musnahkan.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
15	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
16	Surat Perintah Pemusnahan No Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pemusnahan.
17	Tempat pemusnahan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan pemusnahan.
18	Cara pemusnahan	Diisi sesuai dengan metode pemusnahan yang telah dilaksanakan.

Dibuat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan.
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT Karantina Pertanian atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
Turut menyaksikan	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pemusnahan media pembawa.

15. SP-1. LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : SP-1. (LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/ TRANSIT MEDIA PEMBAWA

Penggunaan : Untuk melaporkan media pembawa yang diimpor, diekspor, transit atau dikirim antar-area.

Pembuat : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina Pertanian setempat, minimal 2 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan agenda pemilik
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu melapor
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nama		Diisi sesuai nama pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Alamat		Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili, dan <i>email</i> .
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing (Inggris).
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan, ekor).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa.

6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
15	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
16	Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan tanggal rencana keberangkatan alat angkut dari tempat pengeluaran.

II. DOKUMEN KELENGKAPAN		
1	Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar-Area/ <i>Phytosanitary Certificate</i>	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area/ <i>Phytosanitary Certificate</i> yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kanan sesuai dengan Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
3	Keterangan PSAT (<i>Prior Notice</i>)	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kanan sesuai Keterangan PSAT untuk rencana pemasukan komoditas PSAT.
4	Dokumen keamanan PSAT/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kanan sesuai Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA).
5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain: <i>Invoice, Bill of Lading, Airway Bill, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP</i> dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan mencantumkan tanda ✓ pada kotak di sebelah kanan.
II. PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN.		
1	Nama dan Alamat tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa.

2	Tanggal dan Waktu Pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu pemeriksaan media pembawa.
3	Keterangan lainnya	Diisi sesuai dengan kebutuhan, antara lain orang yang dapat dihubungi.
III. PERNYATAAN		
<p>Merupakan pernyataan dari pemilik yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan yang diberikan oleh pemilik adalah benar; b. Pemilik bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan karantina; dan c. Pemilik tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian atas segala akibat dari tindakan karantina yang dikenakan terhadap media pembawa; d. Pemilik tidak akan membuka atau memindahtempatkan media pembawa tersebut tanpa seizin Pejabat Karantina Tumbuhan. 		
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik dan disertai dengan nama lengkap penandatanganan serta stempel perusahaan (apabila memungkinkan).	

16. SP-2. LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : SP-2 (LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT)

Penggunaan : Untuk melaporkan kedatangan atau transit alat angkut di tempat pemasukan

Pembuat : Pemilik alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan UPT Karantina Pertanian setempat, minimal 2 rangkap

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan agenda surat pemilik
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pada waktu melapor
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat
Nama		Diisi sesuai dengan nama pemilik alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum atau yang diberi kuasa
Alamat		Diisi sesuai dengan alamat lengkap pemilik termasuk nomor telepon, faksimili dan <i>email</i>
I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut, misalnya angkutan darat, laut atau udara.
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut, misalnya Garuda, MV. Mutiara.
3	Kode panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
4	Nomor pelayaran/penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau penerbangan (<i>flight</i>).
5	Bendera/kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.

6	Tipe alat angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut.
7	Perkiraan waktu kedatangan tanggal.... jam	Diisi sesuai dengan perkiraan hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam kedatangan alat angkut.
8	Berat kotor	Diisi sesuai dengan berat kotor alat angkut.
9	Berat bersih	Diisi sesuai dengan berat bersih alat angkut.
10	Pelabuhan/ bandara asal/singgah terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/ bandara tujuan/singgah berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara tujuan dan transit berikutnya.
12	Perkiraan waktu keberangkatan tanggal.... jam	Diisi sesuai dengan perkiraan hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam keberangkatan alat angkut.

II. DOKUMEN ALAT ANGKUT

Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.

IV. PERNYATAAN

Merupakan pernyataan dari pemilik yang berisi:

- a. Keterangan yang diberikan oleh pemilik mengenai kebenaran alat angkut yang akan datang.
- b. Kesiapan Pemilik untuk menyediakan segala keperluan untuk tindakan karantina tumbuhan terhadap alat angkut tersebut di atas.
- c. Pernyataan dari Pemilik bahwa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia c/q Badan Karantina Pertanian atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan terhadap alat angkut yang bersangkutan.

d.Pernyataan dari Pemilik bahwa tidak akan membongkar muatan alat angkut sebelum mendapat izin dari Pejabat Karantina Tumbuhan.	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pemilik/agen alat angkut baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik/agen dan disertai dengan nama lengkap penandatanganan serta dibubuhistempel perusahaan.

17. SP-3. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN.

Jenis Formulir : SP-3. (SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa yang bersangkutan tidak bisa diperoses lebih lanjut karena belum dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
-------	--

Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1).
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/ kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).

7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan nama tempat area produksi media pembawa.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.
16	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.
17	Tanggal rencana keberangkatan di tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana keberangkatan alat angkut.

DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN		
1	<i>Phytosanitary Certificate</i> / Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area atau tidak disertakan untuk barang kiriman berupa tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan.
2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri apabila Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran dari Menteri Pertanian tidak di sertakan khusus untuk barang kiriman berupa benih.
3.	Sertifikat Keamanan Pangan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri apabila sertifikat keamanan pangan tidak di sertakan.
4	Sertifikat Hasil Uji/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri apabila Sertifikat Hasil Uji/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) tidak di sertakan.
5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya antara lain: <i>Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP Menteri Kehutanan</i> dan mencantumkan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri.
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

<u>Tembusan:</u>	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	
<u>Catatan:</u>	
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit*) media pembawa Nomor ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.

18. SP-4. SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN

Jenis Formulir : SP-4. (SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN PERLAKUAN).

Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada pemilik bahwa terhadap media pembawa miliknya akan dilakukan tindakan perlakuan sebagai tindak lanjut:

1. Laporan pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa (SP-1);
2. Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan /pemeriksaan identitas media pembawa (DP-5); dan
3. Laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-6).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean
-------	---

		dokumen tindakan karantina tumbuhan .
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas

		yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.
12	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal tiba/ berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
15	Tempat perlakuan: diatas alat angkut/ setelah diturunkan dari alat angkut di lokasi	Diisi sesuai dengan Lokasi media pembawa di atas alat angkut/setelah diturunkan dari alat angkut.
II. ALASAN DILAKSANAKANNYA TINDAKAN PERLAKUAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom keterangan hasil pemeriksaan/pengamatan dan rekomendasi pada Laporan		

Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan /Pemeriksaan Identitas Media Pembawa (DP-5), atau Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pengasingan Dan Pengamatan Media Pembawa (DP-6).		
III. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
1	Metode perlakuan/ Jenis Perlakuan	Diisi sesuai dengan metode/jenis perlakuan yang akan digunakan.
2	Dosis/konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis/konsentrasi yang digunakan.
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Tembusan:</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		
<u>Catatan:</u>		
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media pembawa Nomor ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.	

19. SP-5. SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DIPERLUKAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Jenis formulir : SP-5 (SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DIPERLUKAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN)

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap komoditas yang bersangkutan tidak dikenakan tindakan karantina tumbuhan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 (empat) rangkap.


TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan	
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.	
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).	
1	Nama umum/ dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain m ³ , kg, batang, kemasan.

4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/ kemasan media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk konsumsi/perdagangan.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan media pembawa (nama gudang, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
14	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana kedatangan alat angkut.
15	Tanggal tiba di negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu/rencana tiba alat angkut.

Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Tembusan:</u>	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

20. SP-6. NOTIFICATION FOR NO PHYTOSANITARY MEASURES REQUIRED

- Jenis formulir : SP-6 (*NOTIFICATION FOR NO PHYTOSANITARY MEASURES REQUIRED*) 
- Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap komoditas yang diekspor tidak dikenakan tindakan karantina tumbuhan.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : NPPO negara tujuan
- Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 (empat) rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

<i>Number</i>	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
<i>Plant Protection Organization of</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan
Isian	
<i>Report of consignor No</i> <i>..... date</i> <i>.....</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).

1	<i>Common name/HS code</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	<i>Botanical name</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	<i>Quantity declared</i>	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain m ³ , kg, batang, kemasan.
4	<i>Number and description</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/ kemasan media pembawa.
6	<i>Container number</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	<i>Name and address consignor/exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim atau eksportir media pembawa.
8	<i>Name and address consignee/importer</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima atau importir media pembawa.
9.	<i>Intended use of commodities</i>	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk konsumsi/bahan baku industri.
11	<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dan tempat pemasukannya.

13	<i>Declared mean of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
	<i>Stamp of Organization</i>	Diisi sesuai dengan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
	<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT setempat.
	<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina Tumbuhan.
	<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
	<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang.

21. DP-1. SURAT TUGAS

- Jenis Formulir : DP-1. (SURAT TUGAS)
- Penggunaan : Untuk memberi penugasan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan dalam menindaklanjuti:
1. Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1), dan Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2);
 2. Surat Persetujuan Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (KT-2);
 3. Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4);
 4. Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Terhadap Alat Angkut

(DP-13);

5. Surat Penahanan (KT-8);
6. Surat Penolakan (KT-13);
7. Surat Perintah Pemusnahan (DP-10); dan/atau
8. Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut (KT-3).

Pembuat : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan Kepada : Pejabat Karantina Tumbuhan lingkup UPT Karantina Pertanian setempat.
Pejabat Yang : Kepala UPT Karantina Pertanian berwenang menandatangani setempat.
Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran : Berupa dokumen Laporan/Surat Pemberitahuan/Surat Persetujuan/Surat Perintah dan surat lainnya sesuai dengan tujuan penugasan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penugasan.
Ditujukan Kepada Sdr. ...	Diisi nama lengkap Pejabat Karantina Tumbuhan dan jabatannya yang ditugaskan.
Lokasi Di ...	Diisi sesuai dengan nama lokasi UPT Karantina Tumbuhan setempat.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada SP-1 yang menyertai.
Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera dokumen yang menyertai.

Kegiatan yang ditugaskan	
Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan.	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.

22. DP-2. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

- Jenis Formulir : DP-2. (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF)
- Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen persyaratan Karantina Tumbuhan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
-------	--

Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
Lokasi Di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. HASIL PEMERIKSAAN	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
II. REKOMENDASI	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Catatan:</u>	
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran Media Pembawa Nomor.... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.

23. DP-3. LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH MEDIA PEMBAWA

Jenis Formulir : DP-3. (LAPORAN PENGAMBILAN CONTOH MEDIA PEMBAWA).

- Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pengambilan contoh media pembawa sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- Pejabat Yang Berwenang Menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pengambilan contoh.
Nomor dan tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (jika memungkinkan).
3	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, kemasan.
5	Tanda/merek pada pembungkus/	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/kemasan media pembawa.

	kemasan	
6	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
7	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
II. PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH		
1	Metode pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan metode pengambilan contoh yang digunakan.
2	Jumlah contoh	Diisi sesuai dengan jumlah contoh yang diambil.
3	Nomor kontainer	Diisi sesuai nomor kontainer yang diambil contohnya.
4	Tanggal pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pengambilan contoh.
5	Nama contoh	Diisi sesuai dengan nama contoh yang diambil.
6	Kondisi contoh	Diisi sesuai dengan kondisi fisik contoh, antara lain: rusak, baik, basah, diskripsi gejala.
7	Keterangan	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
		Tanda tangan, nama lengkap pemilik/kuasa media pembawa.
<u>Catatan:</u>		
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media pembawa Nomor. ... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindaklanjuti.

24. DP-4. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA

- Jenis formulir : DP-4. (BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA)
- Penggunaan : Digunakan sebagai bukti penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan kepada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan dan Pejabat Karantina Tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas SP-1, DP-1, DP-2, KT-2, beserta dokumen persyaratan lainnya.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Waktu serah terima	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima media pembawa.

	Tempat pelaksanaan serah terima media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat dan alamat ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima media pembawa.
I	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit Kerja Pejabat Karantina Tumbuhan Yang Menyerahkan	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan Pejabat Karantina Tumbuhan, serta UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan.
II	Nama, NIP, Jabatan, dan Unit Kerja Pejabat Karantina Tumbuhan Yang Menerima	Diisi dengan nama, NIP, dan Jabatan Pejabat Karantina Tumbuhan, serta UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut.
1	Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (jika memungkinkan).
3	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga.
4	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, kemasan.
5	Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Nama dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan

	pemilik	alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
7	Kondisi	Diisi sesuai dengan kondisi fisik media pembawa pada saat serah terima.
8	Laporan pemasukan/ pengeluaran/ transit media pembawa nomor	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.
	Penandatanganan	Pejabat Karantina Tumbuhan yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Pertanian yang menangani media pembawa ditempat pemasukan serta Pejabat Karantina Tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian yang akan melaksanakan tindakan karantina selanjutnya atas media pembawa tersebut. Dengan mengetahui Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pelaksanaan serah terima.

25. DP-5. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/PEMERIKSAAN IDENTITAS MEDIA PEMBAWA.

Jenis formulir : DP-5. (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN / PEMERIKSAAN IDENTITAS MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap media pembawa secara visual di lapangan dan/atau secara

laboratoris sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas SP-1, DP-1, DP-2, KT-2, beserta dokumen persyaratan lainnya.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pemeriksaan.
Kepada Yth.	Diisi dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN	
A	Media Pembawa
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Metode pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan metode pengambilan contoh yang dilakukan.
Tanggal pemeriksaan	Diisi sesuai dengan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan.

	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah contoh yang diambil.
	Kebenaran jenis	Diisi sesuai dengan jenis contoh yang diambil.
	Pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan jenis pembungkus/kemasan yang digunakan.
	Busuk/rusak	Diisi sesuai dengan kondisi contoh yang busuk/rusak.
	Pemenuhan persyaratan teknis	Diisi sesuai dengan persyaratan teknis yang diperlukan.
B	Pemeriksaan OPTK/OPTP/OPT	
	OPTK/OPTP/OPT sasaran	Diisi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
	OPTK/OPTP/OPT temuan	Diisi sesuai dengan OPTK/OPTP/OPT yang ditemukan pada saat pemeriksaan.
	Metode pemeriksaan	Diisi sesuai dengan metode pemeriksaan yang dilakukan.
	Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT yang bersangkutan.
	Kesimpulan	Diisi dengan penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap OPTK/OPTP/OPT.
II. REKOMENDASI		
Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan.		
	Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina

	Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Catatan:</u>	
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit media pembawa Nomor. ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.

26.DP-6 LAPORAN PELAKSANAAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA.

Jenis Formulir : DP-6. (LAPORAN PELAKSANAAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan dan/atau hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen yang menyertai terdiri atas SP-1 dan DP-1 beserta dokumen persyaratan lainnya.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan pengamatan.	
Kepada Yth.: Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian	Diisi dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.	
(lokasi) Di ...	Diisi sesuai dengan nama lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.	
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).	
I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN		
1	Jenis dan jumlah Diisi dengan nama umum, nama ilmiah, dan bentuk media pembawa Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, kemasan. Contoh: Jagung, <i>Zea mays</i> , berbentuk biji, 500 kg.	
2	Pengasingan dan pengamatan dilakukan di**)	Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai dengan status tempat yang digunakan.
3	Nama tempat	Diisi nama tempat pelaksanaan pengamatan dan pengasingan.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan pengamatan dan pengasingan.
5	Fasilitas tempat pengasingan	Diisi sesuai dengan fasilitas yang tersedia di tempat pelaksanaan pengamatan dan pengasingan.

6	OPTK sasaran	Diisi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang berdasarkan hasil analisis risiko OPT diperlukan tindakan pengasingan dan pengamatan.	
6	Lamanya pengasingan dan pengamatan hari (tanggal....s/d)	Diisi dengan periode/waktu disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.	
7	Jumlah tanaman/ luas area tanaman yang diamati ... pohon/pot/m ²	Diisi sesuai dengan jumlah tanaman dan luas pertanaman yang diamati. <u>Contoh:</u> 100 pohon 100 pot 30 m ² .	
8	Pengamatan ke ... tanggal	Diisi sesuai dengan urutan tahapan pengamatan dan tanggal pengamatan yang dilakukan. <u>Contoh:</u> Pengamatan ke-1, tanggal 20 Maret 2015.	
9	Hasil Pengamatan:		
	a	Gejala serangan	Diisi sesuai dengan gejala serangan OPT/OPTK yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengamatan. <u>Contoh:</u> layu, klorosis.
	b	OPTK/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan jenis OPTK/OPT yang ditemukan selama pelaksanaan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, baik hasil pengamatan di lokasi pengasingan dan pengamatan maupun hasil pengujian di laboratorium.

	c	Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan	Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai serta jumlah persentasenya (%) sesuai dengan hasil pengamatan kondisi media pembawa .
II. REKOMENDASI			
Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai rekomendasi tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa berdasarkan hasil pengasingan dan pengamatan.			
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina Tumbuhan yang bersangkutan sesuai Surat Tugas.	
<u>Catatan:</u>			
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa Nomor... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti dengan tindakan pengasingan dan pengamatan.	

27. DP-7. LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA

Jenis formulir : DP-7 (LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN*) PERLAKUAN MEDIA PEMBAWA)

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan atau pelaksanaan perlakuan media pembawa sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Pertanian setempat.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan/pengawasan tindakan perlakuan.
Kepada Yth.: Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian	Diisi dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
(lokasi) Di ...	Diisi sesuai dengan nama lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA	
1. Nama umum/dagang/ kode HS.	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2. Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (jika memungkinkan).
3. Bentuk dan jumlah	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun,

	serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, kemasan.
4. Bahan pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/kemasan media pembawa.
5. Tanda/merek pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6. Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (jika memungkinkan).
7. Keterangan lain	Diisi sesuai dengan keterangan lain yang diperlukan dan berkaitan dengan media pembawa.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN	
1. Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan informasi sebagaimana tertera dalam kolom Kesimpulan dan Rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/Pemeriksaan Identitas Media Pembawa (DP-5) atau Laporan Pelaksanaan Pengasingan dan Pengamatan Media Pembawa (DP-6).
2. Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan metode perlakuan yang digunakan.
3. Jenis pestisida/ bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida atau fumigan atau bahan yang digunakan untuk tindakan perlakuan.

4. Dosis/konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis atau konsentrasi yang digunakan.
5. Suhu perlakuan	Diisi sesuai dengan informasi suhu pada saat pelaksanaan perlakuan.
6. Lama perlakuan	Diisi sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan perlakuan.
7. Tempat pelaksanaan perlakuan	Diisi sesuai nama dan alamat lengkap tempat pelaksanaan perlakuan <u>Contoh:</u> Instalasi milik Badan Karantina Pertanian/ Instalasi milik Pihak Lain/ di luar Instalasi jalan "X", RT/RW "Y" Kelurahan "Z", Kecamatan "A", Kota "B", Kabupaten "C".
8. Tanggal dilaksanakan perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya sampai selesainya pelaksanaan perlakuan.
9. Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pelaksana perlakuan <u>Contoh:</u> Badan Usaha/ Perorangan jalan "X", RT/RW "Y" Kelurahan "Z", Kecamatan "A", Kota "B", Kabupaten "C".
10. Hasil Perlakuan	Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai.
11. Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lain yang diperlukan.
III. REKOMENDASI**)	
Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai dengan hasil pelaksanaan/pengawasan perlakuan.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Pertanian yang

	bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).
<u>Catatan:</u>	
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa Nomor... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindaklanjuti.

28. DP-8. LAPORAN PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA.

- Jenis Formulir : DP-8. (LAPORAN PELAKSANAAN PENAHANAN MEDIA PEMBAWA).
- Penggunaan : Sebagai laporan atas pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa untuk bahan rekomendasi tindakan karantina tumbuhan selanjutnya.
- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- Pejabat Yang Berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya penahanan.
Kepada Yth.: Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun*) Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan UPT Karantina Pertanian setempat.

Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
1	<p>Nama umum/dagang/kode HS</p> <p>Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.</p>
2	<p>Nama ilmiah</p> <p>Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).</p>
3	<p>Bentuk dan jumlah</p> <p>Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i>, bunga.</p> <p>Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m³, kg, batang, kemasan).</p>
4	<p>Jumlah dan nomor peti kemas</p> <p>Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).</p>
5	<p>Nama dan alamat pemilik</p> <p>Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.</p>
6	<p>Negara/area asal</p> <p>Diisi sesuai dengan nama negara/area asal media pembawa.</p>
7	<p>Alasan penahanan</p> <p>Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya penahanan.</p>
8	<p>Masa penahanan</p> <p>Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulainya dilakukan penahanan sampai dengan berakhirnya masa penahanan.</p>
9	<p>Nama tempat dan alamat</p> <p>Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap tempat pelaksanaan penahanan.</p>

10	Kondisi lingkungan	Diisi sesuai dengan informasi kondisi lingkungan di tempat penahanan.
11	Tindakan pengamanan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak pilihan yang sesuai.
12	Kondisi media pembawa selama dalam penahanan	Diisi sesuai dengan kondisi media pembawa selama dalam penahanan.
13	Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak pilihan yang sesuai.
REKOMENDASI		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai (dapat lebih dari satu).		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Catatan:</u>		
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran media pembawa Nomor... tanggal ...		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1) yang ditindak lanjuti.

29. DP-9. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : DP-9. (BERITA ACARA PENOLAKAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke negara/ area asal atau negara/area lain.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen: Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan. .
Waktu dan tempat dilaksanakannya pengiriman kembali		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pengiriman kembali media pembawa.
1	Nama umum/ dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
4	Jenis bahan pembungkus	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda/merek yang tertera pada pembungkus media pembawa.
6	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.

8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Tanggal kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun tibanya media pembawa.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa diproduksi.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi pada saat media pembawa.
14	Surat penolakan Nomor... Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Penolakan.
15	Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan pengiriman kembali.
16	Tempat pemasukan di negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan di negara/area tujuan pengiriman kembali.
17	Jenis dan nama alat angkut yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
Dibuat di		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.

Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
Pihak yang Menyaksikan:	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pengiriman kembali media pembawa.

30. DP-10. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : DP-10 (SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN).

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

Pengisian	
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1).	
1	Nama umum/ dagang/kode HS
2	Nama ilmiah
3	Bentuk dan jumlah media pembawa
4	Bahan pembungkus
5	Tanda/merek pada pembungkus
6	Jumlah dan nomor peti kemas
7	Nama dan alamat pengirim
8	Nama dan alamat penerima
9.	Tujuan pemasukan/ pengeluaran

10	Negara/area dan pelabuhan asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area dan pelabuhan tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area produksi media pembawa.
13	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
15	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
16	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
II. ALASAN PEMUSNAHAN		
<p>Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan identitas media pembawa (DP-5), atau Laporan Hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan media pembawa (DP-6), Setelah ditolak dengan Surat penolakan (KT-13) sampai batas waktu yang ditentukan (3 hari kerja) media pembawa tersebut belum dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari area tujuan.</p>		
Diterbitkan di		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Surat Perintah Pemusnahan.
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemusnahan.

Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Pertanian dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
<u>Tembusan:</u>	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

31. DP-11. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT

- Jenis Formulir : DP-11 (LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT).
- Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat angkut.
- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.
- Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dan Nakhoda/Kapten Alat Angkut yang bersangkutan.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
<p>I. ALASAN PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT <i>(REASON OF CARRIER (VESSEL/ AIRCRAFT) INSPECTION)</i></p>	
Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya pemeriksaan alat angkut.	

II. IDENTITAS ALAT ANGKUT (IDENTITY OF CARRIER)		
1	Jenis Alat Angkut <i>Type of Carrier</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut <i>Name of Carrier</i>	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh: Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/ Penerbangan <i>Voyage/Flight No:</i>	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).
4	Kode Panggilan <i>Call sign</i>	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/ Kebangsaan <i>Flag/Nationality</i>	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.
6	Waktu Kedatangan <i>Time of Arrival</i>	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan alat angkut di Pelabuhan/Bandara.
7	Berat Kotor <i>Gross Weight</i>	Diisi sesuai dengan berat bruto alat angkut.
8	Berat Kotor <i>Net Weight</i>	Diisi sesuai dengan berat netto alat angkut.
9	Pelabuhan/ bandara Asal/Singgah Terakhir <i>Port/Airport of Origin/Last Call</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara asal dan transit terakhir.
10	Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah Berikutnya <i>Port/Airport of Destination/Next Call</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara tujuan dan transit berikutnya.
11	Perkiraan Waktu Keberangkatan <i>Estimated Time of Departure</i>	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
12	Agen <i>Agent</i>	Diisi sesuai dengan nama agen pelayaran/penerbangan alat angkut yang bersangkutan.

III. HASIL PEMERIKSAAN	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.	
IV. MEDIA PEMBAWA YANG DIMUAT (<i>QUARANTINABLE ARTICLE</i>)	
Nama Media Pembawa <i>Name of Articles</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Jumlah <i>Quantity</i>	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Asal Media Pembawa <i>Origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara /area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
Lokasi penyimpanan <i>Location of Storage</i>	Diisi sesuai dengan tempat penyimpanan media pembawa pada alat angkut (palka, bagasi).
Pemilik <i>Owners</i>	Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
V. PERHATIAN UNTUK NAKHODA/KAPTEN (<i>NOTICES FOR THE MASTER/CAPTAIN</i>)	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.	
VI. REKOMENDASI UNTUK PIMPINAN UPT	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
Mengetahui	Tanda tangan, nama lengkap, nakhoda/kapten alat angkut yang bersangkutan.

32. DP-12. LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT

Jenis Formulir : DP-12 (LAPORAN HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUATAN ALAT ANGKUT)

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan bongkar muatan alat angkut.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.	
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.	
Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).	
I. ALAT ANGKUT		
1	Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (contoh: Garuda, MV. Mutiara).
3	No. Pelayaran/ Penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran/penerbangan (contoh: Garuda <i>flight</i> 105, Mutiara <i>voyage</i> 106).

4	Bendera/Kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.
5	Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan/ keberangkatan alat angkut di pelabuhan/ bandara.
6	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat angkut media pembawa.
7.	Agen	Diisi sesuai dengan nama dan alamat agen pelayaran/ penerbangan.
II.KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
Nama/Jenis		Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
Jumlah		Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Asal		Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
Pemilik		Diisi sesuai dengan Pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
III. HASIL PENGAWASAN BONGKAR MUATAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
IV. REKOMENDASI		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai		
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.	

<u>Catatan:</u>	
Laporan Kedatangan Alat Angkt Nomor ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindak lanjuti

33.DP-13. LAPORAN PELAKSANAAN/PENGAWASAN PELAKSANAAN*)
PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT.

Jenis Formulir : DP-13 (LAPORAN PELAKSANAAN/
PENGAWASAN PELAKSANAAN*)
PERLAKUAN TERHADAP ALAT ANGKUT).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil
pelaksanaan/pengawasan pelaksanaan
perlakuan terhadap alat angkut.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian
setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan laporan.
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Jenis alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara.
2	Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut (Garuda, MV. Mutiara).
3	Nomor pelayaran/ penerbangan	Diisi sesuai dengan nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau penerbangan (<i>flight</i>).
4	Kode panggilan	Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut yang bersangkutan.
5	Bendera/ kebangsaan	Diisi sesuai dengan bendera negara tempat alat angkut terdaftar.
6	Tipe Alat Angkut	Diisi sesuai dengan tipe alat angkut.
7	Waktu kedatangan tanggal.... jam....	Diisi sesuai dengan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun kedatangan alat angkut.
8	Berat kotor	Diisi sesuai dengan berat kotor (<i>bruto</i>) alat angkut.
9.	Berat bersih	Diisi sesuai dengan berat bersih (<i>netto</i>) alat angkut.
10	Pelabuhan/bandara asal/singgah terakhir	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara asal dan transit terakhir.
11	Pelabuhan/bandara tujuan/singgah berikutnya	Diisi sesuai dengan pelabuhan/ bandara tujuan dan transit berikutnya.
12	Perkiraan waktu keberangkatan tanggal.... jam	Diisi sesuai dengan perkiraan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun keberangkatan alat angkut.
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
1	Alasan perlakuan	Diisi sesuai dengan. alasan dilaksanakan perlakuan.
2	Metode perlakuan	Diisi sesuai dengan cara/metode perlakuan yang akan digunakan.
3	Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis pestisida/fumigan yang digunakan.

4	Dosis/Konsentrasi	Diisi sesuai dengan dosis yang digunakan.
5	Temperatur	Diisi sesuai dengan temperatur untuk perlakuan.
6	Lama Perlakuan	Diisi sesuai dengan masa periode perlakuan.
7	Tempat pelaksanaan perlakuan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan perlakuan.
8	Tanggal dilaksanakannya perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan perlakuan.
9	Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pelaksana perlakuan (Badan Usaha, perorangan, jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten).
10	Hasil perlakuan	Diisi sesuai dengan hasil perlakuan.
11	Lain-lain	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan.
III. REKOMENDASI		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.	
<u>Catatan:</u>		
Laporan kedatangan alat angkut nomor.... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindaklanjuti.	

34. DP-14. STIKER PERIKSA KARANTINA TUMBUHAN.

Jenis Formulir : DP-14. (STIKER PERIKSA KARANTINA TUMBUHAN).

Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa terhadap komoditi yang ada pada pembungkus/kontainer telah diperiksa oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dan telah dilepas/dibebaskan.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
Paraf	Diisi sesuai dengan paraf Pejabat Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
LEMBAR ARSIP	
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun Stiker Periksa Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.

Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-1).
Nama umum/dagang/kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
Nomor Kontainer	Diisi sesuai dengan nomor kontainer yang digunakan
Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
Nama Alamat Pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
ALASAN PENGGUNAAN STIKER	
Diisi sesuai dengan alasan Penggunaan Stiker Periksa Karantina Tumbuhan	
Nomor Seri/Stiker	Diisi sesuai dengan urutan nomor seri stiker yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun stiker tersebut dipasang/ditempel.
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas (DP-1).

35. DP-15. SEGEL KARANTINA TUMBUHAN

- Jenis Formulir : DP-15. (SEGEL KARANTINA TUMBUHAN)
- Penggunaan : Sebagai bukti/tanda bahwa suatu komoditas berada di bawah pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan pengawalan, penolakan, pemusnahan, penahanan.
- Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
LEMBAR ARSIP	
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel Karantina Tumbuhan tersebut dipasang/ditempel.
Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian	Diisi sesuai dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.

DIKENAKAN PENYEGELAN TERHADAP		
1	Nama umum/dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa dan dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	Nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
4	Lokasi	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan alat angkut media pembawa.
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
ALASAN PENYEGELAN		
Diisi sesuai dengan alasan yang ditetapkan berdasarkan hasil tindakan karantina sebelumnya terhadap komoditas dimaksud.		
Nomor Seri Segel		Diisi sesuai dengan urutan nomor seri segel yang dipergunakan pada UPT Karantina Pertanian setempat.
Tanggal penyegelan		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun segel tersebut dipasang/ditempel.
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT

	atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
--	--

36. DP-16. *NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE*

- Jenis Formulir : DP-16. (*NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE*)
- Penggunaan : Untuk memberitahukan kepada NPPO negara asal media pembawa apabila terdapat ketidaksesuaian atas persyaratan karantina tumbuhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan Kepada : Negara/area asal media pembawa/ pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
- Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan. .
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat negara/area asal media pembawa/ pemilik media pembawa baik perorangan maupun Badan Hukum, atau yang diberi kuasa.

Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran /Transit Media Pembawa (SP-1)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	<i>Name and type of the product</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	<i>Quanttity declared</i>	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan).
3	<i>Botanical name of plant(s)</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
4	<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai pembungkus.
5	<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
6	<i>Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
7	<i>Consignor</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	<i>Consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9.	<i>Type and number of accompanying document(s)</i>	Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya.
10	<i>Port export</i>	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	<i>Poin of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan pelabuhan laut/udara tujuan media pembawa.
12	<i>Mode and No. of transport</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
<i>NATURE OF NON-COMPLIANCE</i>		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, dengan temuan ketidak sesuain atas pemasukan Media Pembawa, pada kotak nomor 2 diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan validitas dokumen, pada kotak 4, disebutkan juga alasan lain tentang ketidaksesuaian seperti: busuk, rusak.		
<i>DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT</i>		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, kolom details diisi dengan dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan.		
<i>Place of issue</i>		Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya <i>Notification Of Non-Compliance</i> .
<i>Name of Authorized Officer</i>		Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.
<i>Date</i>		Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya <i>Notification Of Non-Compliance</i> .

<i>Stamp of Organization</i>	Diisi sesuai dengan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap dan NIP.

37. DP-17. LAPORAN HASIL PENGAWASAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA.

Jenis Formulir : DP-17. (LAPORAN HASIL PENGAWASAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pengawasan lalulintas terhadap media pembawa sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina Tumbuhan.

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

TATA CARA PENGISIAN

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pengawasan lalulintas

Kepada Yth.:		Diisi dengan nama dan lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	Nama umum/ dagang/ kode HS	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang/kode HS media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Bentuk dan Jumlah media pembawa	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas (antara lain m ³ , kg, batang, kemasan, ekor).
4	Bahan pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus/ kemasan media pembawa.
5	Tanda/merek pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus/kemasan media pembawa.
6	Jumlah komoditas dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah komoditas dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
7	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
8	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.

9	Tujuan pemasukan/ pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam (benih), konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
10	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/ area asal dan pelabuhan laut/udara asal media pembawa.
11	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/ area tujuan dan pelabuhan laut/ udara tujuan media pembawa.
12	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut.
15	Tanggal tiba di tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
II. DOKUMEN KELENGKAPAN		
1	<i>Phytosanitary Certificate/</i> Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar- Area	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan <i>Phytosanitary Certificate/Sertifikat</i> Kesehatan Tumbuhan Antar-Area yang menyertainya (coret yang tidak perlu).

2	Surat Izin Pemasukan/ Pengeluaran dari Menteri Pertanian	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran dari Menteri Pertanian yang menyertainya (coret yang tidak perlu).
3	Keterangan PSAT (<i>prior notice</i>)	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai Keterangan PSAT untuk Rencana Pemasukan (Import) Komoditas PSAT.
4	Sertifikat/dokumen keamanan PSAT	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai Sertifikat/Dokumen Keamanan PSAT.
5	Dokumen lainnya	Diisi sesuai dengan dokumen lainnya yang diperlukan antara lain: <i>Invoice, Bill of Loading, Air WB, Packing List, Certificate of Origin, CITES, Packing declaration, SIP</i> dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan mencantumkan tanda ✓ pada kotak di sebelah kanan.
III. TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.		
IV. ALASAN		
Diisi alasan sebagai dasar dilakukannya tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa.		
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT atau Wilker UPT yang	

	bersangkutan.
<u>Catatan:</u>	
Laporan Kedatangan Alat Angkut Nomor ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2) yang ditindaklanjuti.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO